



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama untuk hidup maju serta berkembang secara adil dan bermartabat sehingga perlu mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan haknya agar dapat hidup sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi;
- b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena masih adanya perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan terjadinya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau bahkan penghilangan hak asasinya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan penyandang disabilitas tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
22. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);



23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
10. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.



11. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
12. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
16. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
17. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
18. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
19. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
21. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
22. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
25. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.



26. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. kebijakan dan perencanaan;
- d. penyelenggaraan;
- e. koordinasi dan pembinaan;
- f. Forum Disabilitas Daerah;
- g. peran serta masyarakat;
- h. penghargaan;
- i. pendanaan; dan
- j. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas disebabkan oleh hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental;
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik; dan/atau
 - e. Penyandang Disabilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Disabilitas rungu atau tuli; dan
 - b. Disabilitas netra.
- (4) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun tenaga professional lainnya yang terlatih dalam melakukan diagnosis dan ragam disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;



- d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. Habilitasi Dan Rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
 - g. mendapatkan pendampingan sosial; dan
 - h. mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 5

- (1) Kebijakan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagai berikut:



- a. menetapkan pedoman penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
 - b. menetapkan pengaturan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan penanganan Penyandang Disabilitas berbasis keluarga dan komunitas;
 - d. mengembangkan dan menetapkan insentif serta memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan dalam upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - e. mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - f. memperkuat upaya-upaya pencegahan Diskriminasi dan/atau perilaku atau tindakan lainnya yang merugikan Penyandang Disabilitas;
 - g. membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - h. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - i. menyediakan sarana dan prasarana untuk Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan paling sedikit:
- a. jumlah Penyandang Disabilitas menurut usia, gender, ragam hambatan, jenjang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan rumah tangga;
 - b. kondisi kualitas hidup dan kesejahteraan;
 - c. kebutuhan sarana dan prasarana penunjang;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
 - e. rencana pembangunan;
 - f. rencana tata ruang wilayah;
 - g. aspirasi dan partisipasi Penyandang Disabilitas;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - i. kesesuaian dengan kelembagaan, agama, kebiasaan, tradisi dan budaya setempat.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:



- a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas di tingkat pusat;
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. strategi implementasi;
 - b. target capaian;
 - c. kegiatan;
 - d. indikator capaian;
 - e. Perangkat Daerah Provinsi penanggungjawab;
 - f. Perangkat Daerah Provinsi pendukung; dan
 - g. kerangka waktu pelaksanaan.
- (4) Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Perangkat Daerah Provinsi terkait lainnya serta melibatkan para pemangku kepentingan.

Paragraf 2

Rencana 5 (Lima) Tahunan dan Tahunan

Pasal 8

- (1) Gubernur menyusun perencanaan Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Provinsi terkait.
- (2) Dalam penyusunan rencana 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah Provinsi Provinsi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.



BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Gubernur menyelenggarakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, meliputi bidang:
 - a. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - d. kesehatan;
 - e. politik;
 - f. keagamaan;
 - g. keolahragaan;
 - h. kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - i. kesejahteraan sosial;
 - j. infrastruktur;
 - k. Pelayanan Publik;
 - l. transportasi;
 - m. pelindungan dari bencana;
 - n. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - o. konsesi;
 - p. pendataan;
 - q. komunikasi dan informasi;
 - r. perempuan dan anak; dan
 - s. pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Pengarusutamaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Bagian Kedua
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan cara:
 - a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
 - b. menyediakan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan oleh lembaga penegak hukum; dan
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan upaya penjaminan dan Pelindungan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;



- b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- e. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- f. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan;
- g. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
- h. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil.

Pasal 12

Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif;
- b. membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan/atau
- c. melaksanakan mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan pendamping hukum dan/atau pendamping Disabilitas;
- b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
- c. pembebasan biaya *visum et repertum (VeR)* dan *visum et repertum psikiatrikum (VeRP)*;
- d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
- e. menyediakan pendampingan psikososial;
- f. membantu pengamanan saksi;
- g. menyediakan ahli sesuai kebutuhan;
- h. menyediakan rumah aman yang aksesibel;
- i. memfasilitasi pendamping orang tua dan/atau keluarga bagi anak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- j. menyediakan konsultasi permasalahan hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi; dan/atau
- k. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penyandang Disabilitas, aparatur sipil negara, dan masyarakat umum.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesetaraan status hukum Penyandang Disabilitas;
 - b. mekanisme pengaduan bagi Penyandang Disabilitas sebagai korban;



- c. tata cara mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. Aksesibilitas dan Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - e. pencegahan, pengenalan tindak pidana, dan laporan serta pengaduan kasus eskploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - b. akademisi;
 - c. pemerintahan desa/kelurahan;
 - d. tokoh masyarakat; dan/atau
 - e. kelompok lain yang relevan.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraaan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. keikutsertaan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. fasilitasi untuk mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - d. fasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
 - e. penyediaan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. penyediaan beasiswa bagi peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu;
 - g. fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
 - h. fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah; dan
 - i. fasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Gubernur memberikan fasilitasi:
- a. penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - b. pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah.



Pasal 16

- (1) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dapat berbentuk pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus pada satuan pendidikan menengah umum dan kejuruan.
- (2) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyediakan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran tanpa ada hambatan dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan hak yang sama kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
 - c. menghilangkan hambatan yang dihadapi peserta didik Penyandang Disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar.

Pasal 17

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, dengan menggunakan kurikulum khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah khusus.
- (3) Sekolah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan suatu pilihan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas atau orangtuanya yang menginginkan pengembangan keterampilan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang khusus memilih pengembangan keterampilan;
 - b. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti sistem pendidikan inklusif;
 - c. membantu menyediakan informasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - d. membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di sekolah reguler di bidang layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - e. membantu pengembangan program khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di sekolah reguler.

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara Pendidikan dilarang menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pendidikan.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.



- (3) Gubernur memfasilitasi setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyediaan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. proses dan metode;
 - c. penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. terapis dan/atau guru pendamping Penyandang Disabilitas sesuai kebutuhan; dan
 - e. layanan administrasi.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin operasional; dan
 - d. pencabutan izin operasional.

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. pemanfaatan teknologi adaptif; dan
 - c. penyesuaian lokasi ujian dengan kebutuhan individual Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. menyediakan guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;
 - b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/ atau juru gambar;
 - c. menempatkan posisi duduk yang memudahkan Penyandang Disabilitas mengikuti proses belajar;
 - d. menyesuaikan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
 - e. menyesuaikan bentuk, cara penyajian, dan model soal evaluasi;
 - f. menyesuaikan jumlah mata ujian per hari dengan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyesuaikan cara dan waktu pengerjaan evaluasi dan tugas dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - h. menyediakan sistem seleksi penerimaan peserta didik yang aksesibel dan tidak diskriminatif; dan/atau
 - i. menyediakan ruang tenang.
- (3) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. menyediakan layanan dalam format yang aksesibel untuk setiap ragam Disabilitas;



- b. menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
- c. menyediakan fleksibilitas masa dan batas waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan dan guru pembimbing khusus Penyandang Disabilitas yang telah berkontribusi dalam Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah Provinsi khususnya Akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kemudahan perizinan, penghargaan, dan/atau bantuan anggaran pemeliharaan Akomodasi yang Layak.
- (3) Penghargaan kepada guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan uang dan/atau pemberian pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus dan inklusif pada jenjang pendidikan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas melalui program usaha kesehatan sekolah secara sinergi dan berkesinambungan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana usaha kesehatan sekolah termasuk buku dan catatan pemantauan tumbuh kembang anak;
 - d. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - e. mengembangkan program kompensatorik dan menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan data dan informasi tentang Disabilitas;
 - h. memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas dan penyediaan Akomodasi yang Layak di pendidikan dasar dan menengah;



- i. merujuk peserta didik yang terindikasi Disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater;
- j. memberikan sosialisasi pemahaman Disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
- k. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Ketenagakerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Paragraf 1
Ketenagakerjaan

Pasal 22

Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. fasilitasi pekerja paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan BUMD;
- b. pembinaan dan pengawasan kepada BUMD dan perusahaan swasta untuk memenuhi ketentuan mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansinya;
- c. pembinaan kepada BUMD dan perusahaan swasta dalam proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, perlindungan purna-kerja, dan pengembangan karier kepada seluruh ragam Penyandang Disabilitas sesuai asas kesetaraan;
- d. pembinaan kepada BUMD dan perusahaan swasta untuk memenuhi hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- e. pembinaan kepada Pemberi Kerja untuk menyelenggarakan program kembali bekerja bagi pekerjanya yang menjadi Penyandang Disabilitas setelah bekerja;
- f. pemberian fasilitasi kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau swasta, yang disesuaikan dengan kebutuhan peluang kerja yang ada;
- g. sosialisasi penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- h. optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di Daerah Provinsi melalui jaminan sosial ketenagakerjaan;
- i. pemberian insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
- j. pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.



Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kuota 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat dilakukan dengan jalur penerimaan umum atau jalur penerimaan khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 24

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendataan terhadap pemenuhan ketentuan untuk mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di BUMD dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 25

- (1) Pembinaan kepada BUMD dan perusahaan swasta dalam proses rekrutmen bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan dalam pendampingan dan asistensi oleh pemberi kerja dalam proses penyampaian dan/atau pengisian lamaran berbasis digital maupun non-digital dalam tahapan penerimaan kerja;
 - b. penilaian untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
 - c. penyediaan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi Disabilitas;
 - d. keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas;
 - e. penjaminan untuk membuka proses rekrutmen bagi seluruh ragam Disabilitas; dan/atau
 - f. penjaminan untuk tidak menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan kepada BUMD dan perusahaan swasta dalam penempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. pemberian kesempatan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan kebutuhan bidang atau spesifikasi menurut minat, bakat, dan kecakapan termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;



- b. penyediaan tempat kerja yang aman dan nyaman menurut jenis dan hambatan dan ragam Disabilitas;
- c. pemberian waktu istirahat yang fleksibel sesuai kondisi dan ragam Disabilitas;
- d. pemberian jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. pemberian asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari ragam Disabilitas; dan
- f. pemberian izin khusus untuk pengobatan.

Pasal 26

- (3) Pembinaan kepada BUMD dan perusahaan swasta untuk memenuhi hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian upah, tunjangan, dan peningkatan jenjang karir kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang setara dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - b. pemberian hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan;
 - c. pemberian hak-hak ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. larangan memberhentikan pekerja dengan alasan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 27

Penyelenggaraan program kembali bekerja oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi pemenuhan:

- a. hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak pekerja untuk mendapatkan posisi baru yang sesuai dengan kondisi ragam Penyandang Disabilitas jika dibutuhkan; dan
- c. hak untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan posisi yang baru.

Pasal 28

- (1) Pemberian fasilitasi pelatihan kerja kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f disesuaikan dengan kebutuhan peluang kerja yang ada dan dilaksanakan pada lembaga pelatihan kerja dan/atau pusat pelatihan kerja daerah yang bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (2) Pemberian fasilitasi pelatihan kerja kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.



Pasal 29

Sosialisasi Akomodasi yang Layak kepada perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dilakukan dalam bentuk:

- a. pertemuan tatap muka;
- b. cetak; dan
- c. elektronik.

Pasal 30

- (1) Penyediaan Akomodasi yang Layak oleh perusahaan dilaksanakan sesuai ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring dan/atau lift;
 - b. kamar mandi atau toilet yang mudah digunakan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk mengubah posisi tubuh pada saat yang bersangkutan bekerja;
 - d. ruang kerja dengan ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda dapat bergerak secara leluasa;
 - e. penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak alat kerja untuk pengguna kursi roda; dan
 - f. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas fisik di lingkungan kerja.
- (3) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ruang untuk relaksasi;
 - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi; dan
 - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas intelektual di lingkungan kerja.
- (4) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ruang untuk relaksasi;
 - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
 - c. cuti atau izin khusus untuk menjalani pengobatan ke layanan kesehatan termasuk konseling secara berkala;
 - d. waktu kerja yang fleksibel;
 - e. posisi duduk yang aman dan nyaman;
 - f. fleksibilitas tempat bekerja; dan
 - g. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas mental di lingkungan kerja.
- (5) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas rungu atau tuli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketersediaan aksesibilitas ruang yang memanfaatkan visual, getaran/gema, bahasa gestur, gerakan isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata;



- b. juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar dalam rapat atau pertemuan kerja;
 - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas rungu atau tuli di lingkungan kerja; dan
 - d. teknologi teks pembicaraan.
- (6) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. komunikasi dalam bentuk audio dan braile;
 - b. komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar;
 - c. pendampingan untuk orientasi awal lingkungan kerja;
 - d. jalur pemandu; dan
 - e. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas netra di lingkungan kerja.
- (7) Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas ganda disediakan dalam bentuk kombinasi dari jenis Akomodasi yang Layak bagi ragam Disabilitas.

Pasal 31

Pemberian insentif kepada BUMD dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi penyediaan sarana kerja yang mudah diakses; dan/atau
- b. keringanan tarif retribusi dan/atau pajak daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Pasal 32

- (1) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, mempunyai tugas:
- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan sosialisasi proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja atau pegawai Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja atau Perangkat Daerah Provinsi yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. mengoordinasikan Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas;
 - f. memastikan pemberian akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian;
 - g. mengawasi dan mengevaluasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemberi Kerja atau Perangkat Daerah Provinsi; dan
 - h. mengoordinasi dan membantu pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



- (2) Pembentukan dan penyelenggaraan tugas dari Unit Layanan Disabilitas melibatkan partisipasi Penyandang Disabilitas dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Kewirausahaan

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemberian pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. pemberian kesempatan kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - e. pengalokasian kios/gerai pada aset yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau BUMD untuk Penyandang Disabilitas;
 - f. pemberian potongan biaya bagi Penyandang Disabilitas atas sewa kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau BUMD; dan
 - g. fasilitasi pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan; dan
 - c. Perangkat Daerah Provinsi yang mengelola kios/gerai pada aset Pemerintah Daerah Provinsi.

Paragraf 3
Koperasi

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemberian fasilitasi untuk menumbuhkembangkan koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:



- a. pelatihan perkoperasian;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi kemudahan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non perbankan;
 - e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; dan
 - f. pembinaan perizinan berusaha.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil; dan
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi perizinan terpadu satu pintu.

Bagian Kelima Kesehatan

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pemberian layanan kesehatan bagi pasien Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
 - b. penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. pembinaan dan pengawasan rumah sakit instansi pemerintah, rumah sakit umum daerah, dan rumah sakit swasta yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dalam layanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas;
 - d. penyediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. penyediaan layanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai ragam Penyandang Disabilitas;
 - f. penyediaan sarana perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyediaan layanan Rehabilitasi medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitasnya;
 - h. penyediaan Akomodasi yang Layak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - i. fasilitasi penyediaan dan pendistribusian Alat Bantu Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - j. penyediaan alat nonkesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas;



- k. penyelenggaraan dan fasilitasi pelatihan tenaga kesehatan Daerah Provinsi agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - l. fasilitasi penyediaan layanan konsultasi, terapi, dan pelatihan adaptasi bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Disabilitas;
 - m. penyediaan biaya layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - n. fasilitasi pembayaran iuran jaminan kesehatan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Gubernur.
- (2) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.

Pasal 36

Pemberian layanan kesehatan dan layanan Rehabilitasi medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Penyandang Disabilitas wajib mendapatkan persetujuan dari pasien Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

Gubernur membangun sistem informasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, yang memberikan informasi mengenai rujukan Rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
- a. pemenuhan penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan layanan Kesehatan ramah disabilitas;
- (2) Pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan dan pendampingan penerapan layanan Kesehatan dengan akomodasi yang layak Ragam Disabilitas;
 - b. penyusunan standar layanan Kesehatan dengan akomodasi yang layak Ragam Disabilitas pada fasilitas pelayanan Kesehatan; dan
 - c. bantuan keuangan untuk pelaksanaan layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.



Bagian Keenam
Politik

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. upaya peningkatan peran dan fungsi Penyandang Disabilitas di bidang politik melalui pembinaan kepada Organisasi Penyandang Disabilitas, partai politik, dan organisasi di lingkungan parlemen untuk meningkatkan jumlah anggota legislatif Penyandang Disabilitas;
 - b. fasilitasi untuk kemudahan dalam partisipasi dalam pemilihan umum;
 - c. fasilitasi pembentukan wadah atau lembaga Penyandang Disabilitas;
 - d. pelibatan Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan pemerintahan Daerah Provinsi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan; dan
 - e. pemberian kesempatan yang setara kepada Penyandang Disabilitas untuk diangkat sebagai pejabat dan menempati posisi strategis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan diseminasi.
- (3) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah.

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pendampingan dalam pendidikan agama kepada peserta didik Penyandang Disabilitas pada sekolah khusus dan satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - b. fasilitasi bimbingan dan penyuluhan agama kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitasi kepada pengelola rumah ibadah dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai ragam Disabilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi keagamaan.



Bagian Kedelapan Keolahragaan

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penyediaan prasarana olahraga dan sarana olahraga bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. fasilitasi untuk pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas;
 - c. pembinaan olahraga sesuai ragam Penyandang Disabilitas di sekolah khusus dan satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang memiliki bakat olahraga dalam rangka persiapan mengikuti kejuaraan olahraga;
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. fasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki bakat olahraga untuk mengikuti kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional; dan
 - g. pemberian penghargaan kepada atlet Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan kepada atlet Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. beasiswa; dan
 - b. pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Bagian Kesembilan Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan potensi dan kemampuan kebudayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberdayaan Penyandang Disabilitas di bidang seni dan budaya;
 - c. pembinaan kepada pengelola destinasi pariwisata untuk menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam kemudahan mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;



- d. pembinaan dan pengawasan kepada pengelola destinasi pariwisata provinsi dan pengelola daya tarik wisata provinsi untuk memenuhi kewajiban menyediakan prasarana dan sarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. fasilitasi kewirausahaan kreatif pemula Penyandang Disabilitas untuk memulai usaha;
 - f. fasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif Penyandang Disabilitas untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha; dan
 - g. fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 43

Fasilitasi pengembangan potensi dan kemampuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan kebudayaan;
- b. pengembangan kegiatan kebudayaan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. pelibatan Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor kebudayaan.

Pasal 44

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam kemudahan mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, taktil, dan braille;
- b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra di tempat wisata;
- c. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan wisatawan Penyandang Disabilitas runtu di tempat wisata; dan
- d. tersedianya pemandu wisata untuk mendampingi wisatawan Penyandang Disabilitas yang memiliki kemampuan memberikan bantuan mobilitas di tempat wisata.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Pasal 45

Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. pencegahan disfungsi sosial;
- b. pelindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;



- d. pengembangan sosial; dan
- e. rehabilitasi sosial.

Pasal 46

- (1) Pencegahan disfungsi sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan sosial;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. pendampingan sosial;
 - d. peningkatan kapasitas;
 - e. pelatihan keterampilan;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. advokasi sosial; dan
 - h. pencegahan disfungsi sosial bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pencegahan disfungsi sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 47

- (1) Pelindungan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilaksanakan dalam upaya untuk mengarahkan pencegahan dan penanganan resiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
- (2) Pelindungan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. pelindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, Pasal 32 ayat (1) huruf f, dan Pasal 35 ayat (1) huruf n;
 - c. advokasi sosial; dan
 - d. bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Penyediaan pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan sosial;
 - b. hibah; dan
 - c. bantuan langsung.
- (4) Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan pada:
 - a. penyediaan permakanan dan sandang;
 - b. penyediaan layanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pemberian layanan dukungan psikososial; dan
 - e. penyediaan penanganan khusus.
- (5) Penyediaan pemenuhan kebutuhan pokok, advokasi sosial, dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (6) Pelaksanaan pelindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.



Pasal 48

- (1) Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya; dan
 - c. fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asesmen dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. fasilitasi akses kesempatan kerja;
 - d. fasilitasi akses permodalan; dan
 - e. pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan/atau tempat usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 49

- (1) Pengembangan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas publik ramah Penyandang Disabilitas;
 - b. fasilitasi pembentukan komunitas Penyandang Disabilitas dalam rangka membangun interaksi sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitasi penyaluran kegiatan minat Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e dilaksanakan pada rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas di dalam panti.
- (2) Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan permakanan;
 - b. penyediaan sandang;
 - c. penyediaan asrama yang mudah diakses;
 - d. penyediaan alat bantu;
 - e. penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti;
 - f. pemberian bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial;
 - g. pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari;
 - h. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan;
 - i. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - j. pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan
 - k. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga.
- (3) Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.



Bagian Kesebelas
Infrastruktur

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. penyediaan infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas pada permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan ramah Penyandang Disabilitas yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
 - c. pembinaan dan pengawasan untuk memastikan penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas terhadap kegiatan konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - d. penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada bangunan dan lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. penyediaan fasilitas jalur khusus dan tempat penyeberangan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas pada ruang manfaat jalan provinsi;
 - f. fasilitasi penyediaan perumahan publik sewa dan/atau milik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi bagi Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi;
 - g. fasilitasi kemudahan kredit perumahan rakyat bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - h. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman yang layak ramah Penyandang Disabilitas.
- (2) Standar penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Publik

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k dilaksanakan melalui penyediaan standar pelayanan publik yang mudah diakses sesuai ragam Disabilitas.
- (2) Standar pelayanan publik yang mudah diakses sesuai ragam Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:



- a. Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi;
 - b. ketersediaan pendamping, penerjemahan, dan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya;
 - c. sarana dan prasarana untuk mengakses pelayanan publik;
 - d. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - e. tersedia pedoman pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - f. tersedia sumber daya manusia yang dapat membantu Penyandang Disabilitas.
- (3) Pedoman Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, paling sedikit memuat:
- a. informasi umum mengenai ragam Disabilitas;
 - b. informasi tentang cara dan etika berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. informasi mengenai kebutuhan penyesuaian dari setiap ragam Disabilitas.

Pasal 53

- (1) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, energi, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Pasal 54

Penyediaan standar pelayanan publik yang mudah diakses sesuai ragam Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketigabelas Transportasi

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1 meliputi:
 - a. penyediaan angkutan umum dengan Akomodasi yang Layak pada layanan angkutan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
 - b. penyediaan fasilitas penunjang transportasi dengan Akomodasi yang Layak.
- (2) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat pemberhentian transportasi publik;
 - b. aksesibilitas menuju dan keluar kendaraan transportasi publik;
 - c. kursi prioritas;



- d. ubin pemandu;
 - e. petunjuk dan informasi dalam bentuk audio dan visual;
 - f. prioritas dalam antrian;
 - g. tempat pembelian tiket yang landai;
 - h. ruang tenang; dan
 - i. petugas pemandu.
- (3) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang transportasi dan penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Bagian Keempatbelas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf m meliputi:
- a. penyusunan perencanaan pelatihan perlindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. penanganan Penyandang Disabilitas dengan Akomodasi yang Layak dalam penanggulangan bencana provinsi pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
 - c. penyediaan mekanisme pelindungan bencana bagi Penyandang Disabilitas pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
 - d. pemulihan fungsi prasarana dan sarana akibat bencana yang layak bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. penyediaan dan rehabilitasi rumah Penyandang Disabilitas korban bencana provinsi;
 - f. penyediaan Alat Bantu, kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma Penyandang Disabilitas korban bencana provinsi sesuai ragam Penyandang Disabilitas; dan
 - g. pelaksanaan mitigasi bencana dalam rangka mengurangi risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas terutama yang berada di kawasan rawan bencana provinsi.
- (2) Penyusunan perencanaan pelatihan penanggulangan bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (3) Upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain dilaksanakan melalui:
- a. pemantauan infrastruktur;
 - b. pemetaan jalur evakuasi dengan aksesibilitas Penyandang Disabilitas;
 - c. pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah Penyandang Disabilitas termasuk data kerentanan pada dokumen penanggulangan bencana daerah;
 - d. penguatan kapasitas yang berkelanjutan pada Penyandang Disabilitas;
 - e. sosialisasi pelatihan penanggulangan bencana bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - f. penyediaan informasi mengenai pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.



- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. informasi terkait langkah dalam pengurangan risiko bencana;
 - b. informasi nomor kontak pusat penanggulangan bencana; dan
 - c. informasi terkait cara penyelamatan dini secara mandiri dari bencana berdasarkan ragam Disabilitas.
- (5) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 57

- (1) Pelindungan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh semua ragam Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat;
 - b. panduan kesiapsiagaan di tingkat keluarga dengan anggota keluarga Penyandang Disabilitas; dan
 - c. panduan pertolongan Penyandang Disabilitas dalam situasi bencana bagi para penyelamat dan instansi terkait.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul.
- (3) Panduan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjelaskan peran dari keluarga atau orang terdekat dari Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dan memberikan bantuan dalam menghadapi bencana.

Pasal 58

Pelindungan bencana pada tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terkait dengan kondisi bencana untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Disabilitasnya;
- b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam Disabilitasnya;
- c. pemberian layanan dasar dan fasilitas yang mudah dijangkau di tempat pengungsian;
- d. pelindungan Penyandang Disabilitas dari tindakan kekerasan dan diskriminatif selama penanganan bencana; dan
- e. pengawasan untuk memastikan Penyandang Disabilitas agar tidak terpisah dari Alat Bantunya dan keluarga/wali/kerabat.

Pasal 59

- (1) Pelindungan bencana bagi Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.



- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian;
 - b. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pembentukan pusat konseling bagi keluarga yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada sarana dan prasarana;
 - b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat untuk mendukung Penyandang Disabilitas dapat kembali ke masyarakat;
 - c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Penyandang Disabilitas; dan
 - d. peningkatan fungsi pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

- (1) Gubernur menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana bagi Penyandang Disabilitas melalui Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelatihan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Bagian Kelimabelas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf n meliputi:
 - a. penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk penghilangan stigma dan Diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. fasilitasi penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, Alat Bantu, Alat Bantu Kesehatan, dan layanan kesehatan yang dibutuhkan;
 - c. pemberian kesempatan dan fasilitasi bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan di masyarakat;
 - d. penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas melalui fasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - e. penyediaan panti sosial untuk fasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh lembaga penyedia layanan lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. deteksi dini;
 - b. intervensi dini;



- c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan;
 - e. penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau
 - f. sistem rujukan.
- (3) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - d. unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Bagian Keenambelas Konsesi

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bidang konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf o meliputi:
- a. pemberian konsesi untuk Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. pembinaan kepada BUMD dan perusahaan swasta untuk memberikan konsesi kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pemberian insentif kepada perusahaan swasta yang memberikan konsesi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk potongan atau pembebasan atas:
- a. harga transportasi publik;
 - b. tarif air minum;
 - c. tarif listrik;
 - d. harga sewa perumahan;
 - e. harga tiket masuk sarana rekreasi dan pariwisata;
 - f. biaya parkir di tempat parkir khusus Disabilitas; dan
 - g. konsesi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada prasarana dan sarana kewenangan Daerah Provinsi.
- (4) Pembinaan kepada BUMD dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk melaksanakan pemberian konsesi kepada Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuhbelas Pendataan

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf p meliputi:



- a. penggunaan data nasional Penyandang Disabilitas untuk penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. fasilitasi pendataan dan pemenuhan dokumen administrasi kependudukan; dan
 - c. fasilitasi verifikasi dan validasi serta pelaporan data terpilah Penyandang Disabilitas di Daerah Provinsi.
- (2) Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Kedelapanbelas Komunikasi dan Informasi

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf q meliputi:
- a. pengarusutamaan komunikasi dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, fasilitas Pelayanan Publik, dan forum publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. penyediaan akses atas informasi Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyediaan informasi Pelayanan Publik dan informasi pada prasarana dan sarana Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas.
- (2) Dalam rangka pengarusutamaan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar.
- (3) Penyediaan akses atas informasi Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam bentuk *braille*, audio, dan visual.
- (4) Dalam rangka penyediaan informasi Pelayanan Publik, disediakan laman resmi Pemerintah Daerah Provinsi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (6) Penyediaan laman resmi Pemerintah Daerah Provinsi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.



Pasal 65

Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi melakukan sosialisasi pelayanan informasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilanbelas
Perempuan dan Anak

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf r meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan Penyandang Disabilitas;
 - b. penyelenggaraan pelindungan perempuan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyelenggaraan pelindungan anak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan perempuan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. upaya penyadaran dan pembentukan perilaku perempuan dalam kebutuhan peningkatan kapasitas diri dan keluarga; dan
 - b. upaya pengembangan akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
- (3) Pelindungan perempuan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. upaya peningkatan kualitas keluarga;
 - b. upaya pemenuhan kebutuhan khusus perempuan;
 - c. upaya pencegahan dan pelindungan perempuan korban kekerasan, eksploitasi, dan Diskriminasi secara cepat, terpadu, dan terintegrasi; dan
 - d. upaya pelindungan perempuan dalam situasi bencana.
- (4) Pelindungan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. upaya pemenuhan hak anak yang setara Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pelindungan khusus Anak Penyandang Disabilitas, termasuk pelindungan dalam upaya memastikan Penyandang Disabilitas anak dapat tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan.
- (5) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - c. Perangkat Daerah Provinsi terkait.



Pasal 67

- (1) Gubernur menyelenggarakan:
 - a. penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual;
 - b. penyediaan rumah perlindungan sementara dan rumah aman yang mudah diakses oleh perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan
 - c. perlindungan khusus perempuan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan khusus perempuan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyediaan layanan kesehatan reproduksi sejak dini kepada Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja;
 - b. penyediaan informasi kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja; dan
 - c. larangan segala tindakan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi maupun sterilisasi terhadap perempuan Penyandang Disabilitas.

Bagian Keduapuluh

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf s meliputi:
 - a. fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut;
 - b. pelindungan Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual; dan
 - c. advokasi terhadap Penyandang Disabilitas yang mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi.
- (3) Fasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (4) Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
- (5) Advokasi terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
- (6) Dalam rangka advokasi terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak dapat berkoordinasi dengan instansi penegak hukum.



Pasal 69

Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas di Daerah Provinsi wajib melapor kepada layanan pengaduan.

BAB VI FORUM DISABILITAS DAERAH

Pasal 70

- (1) Gubernur membentuk Forum Disabilitas Daerah sebagai wadah Penyandang Disabilitas dengan berbagai keragaman disabilitas untuk menjadi mitra dalam perumusan kebijakan Daerah Provinsi terkait Penyandang Disabilitas.
- (2) Forum Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Forum Disabilitas Daerah dalam upaya penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. advokasi penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Forum Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja serta keanggotaan Forum Disabilitas Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 72

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan pada upaya:
 - a. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis sebagai rekomendasi kebijakan;
 - b. pengaduan terhadap pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi:
 - a. melibatkan secara aktif Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, masyarakat umum, pemuka agama, organisasi Penyandang Disabilitas dan organisasi masyarakat umum lainnya;



- b. memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari para Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kepada masyarakat umum;
- d. melakukan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan masyarakat umum sehari-hari untuk melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut Penyandang Disabilitas, termasuk yang didasarkan gender dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan;
- e. menghimpun data dan informasi dari keluarga Penyandang Disabilitas, masyarakat umum, pemuka agama, organisasi Penyandang Disabilitas dan organisasi masyarakat umum lainnya terkait kondisi kedisabilitasan Penyandang Disabilitas yang berpotensi menghambat/menghalangi terselenggaranya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- f. menghimpun data dan informasi dari keluarga Penyandang Disabilitas, masyarakat umum, pemuka agama, Organisasi Penyandang Disabilitas dan organisasi masyarakat umum lainnya apabila terjadi pelanggaran atas penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- g. menerima laporan dari keluarga Penyandang Disabilitas, masyarakat umum, pemuka agama, organisasi Penyandang Disabilitas dan organisasi masyarakat umum lainnya apabila terjadi pelanggaran atas penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- h. membuka saluran/media untuk pelaporan bagi keluarga, masyarakat umum, pemuka agama, organisasi Penyandang Disabilitas dan organisasi masyarakat umum lainnya mengenai pelanggaran atas Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara dalam jaringan dan luar jaringan.

Pasal 73

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan pada upaya:

- a. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- b. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. pendanaan untuk penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dan dunia usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB VIII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 75

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. lembaga;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. masyarakat,yang berkontribusi dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 76

- (1) Gubernur menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. sinkronisasi program dan kebijakan;
 - b. upaya menjamin terlaksananya kegiatan; dan
 - c. upaya mewujudkan ketersediaan anggaran.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 77

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - c. organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.



Pasal 78

- (1) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. upaya mendorong terlaksananya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. upaya dukungan kemudahan Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. upaya dukungan pemenuhan Aksesibilitas yang layak pada sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana;
 - d. bantuan keuangan; dan
 - e. hibah.

Pasal 79

- (1) Pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dan huruf c, meliputi:
 - a. upaya peningkatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. fasilitasi pendanaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bimbingan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. pemberian informasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. hibah.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk pembinaan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 81

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.



Pasal 82

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pemantauan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan terhadap penyusunan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 83

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan dilaksanakannya Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme monitoring, pelaporan, dan evaluasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 85

Pendanaan penyelenggaraan Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


TTD.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: 2-18/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pengejawantahan dari negara mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini masih mengalami diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit untuk mengakses pemenuhan haknya seperti hak untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, pengembangan pribadinya, dan hak untuk hidup lainnya.

Peraturan Daerah ini menjadi komitmen Pemerintah Daerah Provinsi untuk meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Disabilitas di Daerah Provinsi. Melalui Peraturan Daerah ini pula dibangun upaya untuk menyadarkan keluarga Penyandang Disabilitas untuk merawat dan mengasuh anggota keluarganya yang merupakan Penyandang Disabilitas serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, Disabilitas grahita dan *down syndrom*.



Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain Disabilitas netra, Disabilitas runtu, dan/atau Disabilitas wicara.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "Diskriminasi berlapis" adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pelindungan khusus" adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak Penyandang Disabilitas dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Rencana penyelenggaraan Kepariwisata untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dimuat dalam rencana strategis perangkat daerah.
Rencana penyelenggaraan Kepariwisata untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimuat dalam rencana kerja perangkat daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Sosialisasi dan edukasi perlindungan hukum kepada aparatur sipil negara dalam rangka mengarusutamakan tanggung jawab perlindungan Penyandang Disabilitas bagi setiap aparatur sipil negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pendamping hukum" adalah seseorang, lembaga bantuan hukum, atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan hukum.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*visum et repertum*” adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan media terhadap seorang manusia (baik hidup maupun mati) atau bagian dari tubuh manusia (berupa temuan dan interpretasinya), di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

Yang dimaksud dengan “*visum et repertum psikiatrikum*” adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah sebuah tempat yang difungsikan sebagai sebuah bentuk layanan perlindungan sementara dari tindak kekerasan atau ancaman kekerasan serta risiko yang dapat mempengaruhi keterangan terlindung dalam proses hukum atau mengancam keselamatan jiwa terlindung.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi disabilitas, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.



Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Dalam rangka fasilitasi pengembangan potensi dan kemampuan kebudayaan, Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan menginisiasi kolaborasi antara Organisasi Penyandang Disabilitas dengan lembaga kebudayaan.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Huruf a
Pencegahan disfungsi sosial merupakan upaya untuk mencegah keterbatasan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.

Huruf b
Pelindungan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.

Huruf c
Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu Penyandang Disabilitas berdaya sehingga dapat berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf d
Pengembangan sosial merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu Penyandang Disabilitas yang sudah berfungsi dengan baik.



Huruf e

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.



Pasal 62

Ayat (1)

Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.



Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 279



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8471EB070A>